



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

ELFI JUNNAIDAH binti MOCH.SOFWAN HADI, umur 54 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Cumpat Kulon Indah Kemuning 1/18, RT.004, RW.002, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Dwi Kumalasari, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru II No. 11 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Januari 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 379/kuasa/1/2023 tanggal 11 Januari 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon yang bernama ELFI JUNNAIDAH binti MOCH.SOFWAN HADI sebagai ibu kandung, dari perkawinan yang sah sebagai istri dengan laki-laki yang bernama ACHMAD FACHRUL ANAM bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM sebagai suami, dimana perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 02 April 2006, hal ini berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 465/

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 / IV / 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.

2. Bahwa dari Perkawinan antara ELFI JUNNAIDAH binti MOCH.SOFWAN HADI dan ACHMAD FACHRUL ANAM bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM, telah di karuniai 2(dua) orang anak yang bernama :

2.1 ACHMAD FAHMI KEMAL MUMTAZ bin ACHMAD FACHRUL ANAM

(sebagai anak laki-laki kandung)

2.2 ACHMAD TSANY ARRIF'AT bin ACHMAD FACHRUL ANAM

(sebagai anak laki-laki kandung)

3. Bahwa, selanjutnya suami Pemohon yang bernama ACHMAD FACHRUL ANAM bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM meninggal dunia pada 13 Maret 2016 dan sebagai Pemohon hidup sendiri sampai sekarang dan belum pernah menikah lagi.

4. Bahwa sepeninggal suaminya, anak-anak diasuh oleh Pemohon.

5. Bahwa anak-anak kandung Pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa yaitu:

5.1 ACHMAD FAHMI KEMAL MUMTAZ bin ACHMAD FACHRUL ANAM

(sebagai anak laki-laki kandung),Masih berumur 15 tahun.

5.2 ACHMAD TSANY ARRIF'AT bin ACHMAD FACHRUL ANAM

(sebagai anak laki-laki kandung),Masih berumur 11 tahun.

6. Bahwa, Pemohon berniat melakukan proses balik nama waris, jual beli, pembagian waris, pengambilan tabungan, deposito di bank, balik nama surat atas rumah / bangunan peninggalan dari Almarhum suaminya yang bernama ACHMAD FACHRUL ANAM bin CHAMIM alias MOCH.CHAMIM dengan mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama, agar dapat melakukan perbuatan hukum atas nama (2) dua orang Anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, dan dapat mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut dalam melakukan segala Perbuatan Hukum atas nama Anak tersebut.

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon, kesulitan di dalam melakukan niatnya tersebut dikarenakan saat ini Pemohon tidak dapat bertindak untuk mewakili 2 (dua) orang anak kandung Pemohon karena masih di bawah umur, oleh karena itu di butuhkan Permohonan Perwalian Anak dari Pengadilan Agama Surabaya, agar Pemohon dapat bertindak mewakili 2(dua) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum.
8. Bahwa anak kandung dari Pemohon, sampai saat ini berada dalam asuhan dan bersama satu rumah dengan Pemohon selaku ibu kandung dari Anak tersebut;
9. Bahwa karena 2 (dua) orang anak kandung dari Pemohon, belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mohon di tetapkan sebagai wali dari 2(dua) Anak yang belum dewasa tersebut untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus administrasi atas sebuah bangunan, rumah tersebut.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI),wali sedapat - dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Juga berdasarkan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah Perwaliannya, sepanjang di perlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil Ma'ruf kalau wali itu fakir, maka Pemohon sebagai ayah kandung dari 2 (dua) Anak yang masih di bawah umur tersebut, maka Pemohon mohon di tetapkan sebagai pemegang hak Perwalian atas 2(dua)orang Anakyang belum dewasa tersebut.

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana tersebut di atas,Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Permohonan Perwalian Anak ini,berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon.**
2. Menetapkan ELFI JUNNAIDAH binti MOCH.SOFWAN HADI (Pemohon), sebagai Pemegang Hak Perwalian atas 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. ACHMAD FAHMI KEMAL MUMTAZ bin ACHMAD FACHRUL ANAM

(sebagai anak laki-laki kandung), Masih berumur 15 tahun.

2.2 ACHMAD TSANY ARRIF'AT bin ACHMAD FACHRUL ANAM

(sebagai anak laki-laki kandung), Masih berumur 11 tahun.

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elfi Junnaidah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Fachrul dengan Elfi Junnaidah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Tsany Arrifat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Achmad Fachrul Anam bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

B. SAKSI.

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, M.Prima Machmud bin Abdul Aziz umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Ampel Mulya 7 RT 04 RW 03 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim pada tanggal 02 April 2006, dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz umur 15 tahun dan Achmad Tsany Arrif'at umur 11 tahun
- Bahwa setahu Saksi almarhum Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan kedua anaknya yang masih dibawah umur, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, Abdullah Rizal bin Abdul Aziz umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Boto Putih 2/19 RT 001 RW 009 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim pada tanggal 02 April 2006, dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz umur 15 tahun dan Achmad Tsany Arrif'at umur 11 tahun;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan kedua anaknya yang masih dibawah umur, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim dan dikaruniai dua orang anak bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz umur 15 tahun dan Achmad Tsany Arrif'at umur 11 tahun, namun Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim telah meninggal dunia, sehingga kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan kedua anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz umur 15 tahun dan Achmad Tsany Arrif'at umur 11 tahun, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 April 2006, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dua orang anak, bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz dan Achmad Tsany Arrif'at, dari pasangan suami istri Pemohon dengan Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Achmad Fahmi Kemal Mumtaz umur 15 tahun dan Achmad Tsany Arrif'at umur 11 tahun adalah anak kandung Pemohon dengan Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas dua orang anak, bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz umur 15 tahun dan Achmad Tsany Arrif'at umur 11 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan kedua anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz umur 15 tahun dan Achmad Tsany Arrif'at umur 11 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Elfi Junnaidah binti Moch.Sofwan Hadi) sebagai wali dari dua orang anak, bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz dan Achmad Tsany Arrifat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs.AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs.AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sby

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

ELFI JUNNAIDAH binti MOCH.SOFWAN HADI, umur 54 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Cumpat Kulon Indah Kemuning 1/18, RT.004, RW.002, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Dwi Kumalasari, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru II No. 11 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Januari 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 379/kuasa/1/2023 tanggal 11 Januari 2023, sebagai Pemohon;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. | Sebagai Ketua Majelis; |
| 2 | Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. | Sebagai Hakim Anggota; |
| 3 | Drs.AKRAMUDIN, M.H. | Sebagai Hakim Anggota; |
| | TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. | Sebagai Panitera Pengganti; |
- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis, Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon dan Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Januari 2023 Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sby;

Kepada Pemohon:

Bagaimana sikap Saudara
terhadap permohonan Saudara ?

Saya tetap pada pendirian saya;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada hal-hal lain yang ingin

Saudara sampaikan ?


Tidak ada, sudah cukup ;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi.

Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elfi Junnaidah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Fachrul dengan Elfi Junnaidah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Tsany Arrifat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Achmad Fachrul Anam bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

Bukti surat tersebut sebagai berikut : _____



Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Pemohon yang pertama, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama: M.Prima Machmud bin Abdul Aziz umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Ampel Mulya 7 RT 04 RW 03 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Saksi bersumpah secara agama Islam : *Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;*

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Kepada Saksi Pertama:

Apakah Saksi kenal dengan Pemohon?

Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon

Kapan Pemohon menikah dengan almarhum ?

Pemohon menikah dengan Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim pada tanggal 02 April 2006, dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz umur 15 tahun dan Achmad Tsany Arrifat umur 11 tahun

Kapan almarhum meninggal dunia ?

Sepengetahuan Saksi almarhum Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana sikap Pemohon terhadap anak-anaknya ?

Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Apa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini ?

Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan kedua anaknya yang masih dibawah umur, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Apakah Pemohon orang jujur dan dapat dipercaya ?

Setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Apa masih ada yang akan Saksi sampaikan ?

Sudah cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu saksi diperintahkan meninggalkan ruang sidang.

Kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama; Abdullah Rizal bin Abdul Aziz umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Boto Putih 2/19 RT 001 RW 009 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

Saksi bersumpah secara agama Islam : *Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;*

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Kepada Saksi Kedua:

Apakah Saksi kenal dengan Pemohon?

Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon

Kapan Pemohon menikah dengan almarhum ?

Pemohon menikah dengan Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim pada tanggal 02 April 2006, dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz umur 15 tahun dan Achmad Tsany Arrifat umur 11 tahun;

Kapan almarhum meninggal dunia ?

Sepengetahuan Saksi almarhum Achmad Fachrul Anam bin Chamim alias Moch. Chamim meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016;

Bagaimana sikap Pemohon terhadap anak-anaknya ?

Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Apa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini ?

Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan kedua anaknya yang masih dibawah umur, karena anak-anaknya belum

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Apakah Pemohon orang jujur dan dapat dipercaya ?

Setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Apa masih ada yang akan Saksi sampaikan ?

Sudah cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu saksi diperintahkan meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan Pemohon untuk keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Pemohon dipanggil kembali ke persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Elfi Junnaidah binti Moch.Sofwan Hadi) sebagai wali dari dua orang anak, bernama Achmad Fahmi Kemal Mumtaz dan Achmad Tsany Arrif'at;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby



TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR ISI

BERKAS PERKARA PERWALIAN

Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Sby

No.	URAIAN	Ada / Tidak Ada	Ket
1.	Surat Permohonan	Ada	
2.	Surat Kuasa dan Lampiran	Tidak Ada	
3.	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	Ada	
4.	Bukti Setor BNI	Ada	
5.	Penetapan Majelis Hakim	Ada	
6.	Penunjukan Panitera Pengganti	Ada	
7.	Penetapan Hari Sidang	Ada	
8.	Penunjukan Juru Sita Pengganti	Ada	
9.	Relaas panggilan Pemohon	Ada	
10.	Berita Acara Sidang	Ada	

Surabaya, 19 Januari 2023

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Sby